

## Tiga Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam Konteks Regulasi FIFA: Kajian Sosiologi Hukum

Abdusyahid Naufal Fathullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
[abdusyahidnaufal@gmail.com](mailto:abdusyahidnaufal@gmail.com)

---

### *Abstract*

---

*This study examines the legal compliance mechanisms in the context of FIFA regulations, as a Supranational Regulatory Body (SRB) governing football worldwide. Founded in 1904, FIFA has the authority to establish football rules and standards, organize international competitions, and manage global football finances. In fulfilling its duties, FIFA faces various challenges, including corruption issues that undermine the organization's integrity. This study employs a socio-legal approach to analyze three legal compliance mechanisms: Hobbesian, Durkhemian, and Habermasian. The Hobbesian mechanism is based on fear of punishment, the Durkhemian mechanism on awareness of societal norms and values, and the Habermasian mechanism on the democratic communication process among stakeholders. The findings reveal that the effective implementation of legal compliance mechanisms by FIFA can enhance compliance with regulations, prevent violations, and maintain the integrity and development of global football. The study concludes that FIFA must select and implement appropriate legal compliance mechanisms based on the context and situation to achieve its regulatory objectives. A comprehensive and collaborative approach between FIFA and stakeholders is required to ensure regulatory compliance and maintain public trust in football.*

*Keywords: FIFA Regulations, Supranational Regulatory Bodies, Legal Compliance Mechanisms, Corruption, Global Football.*

### **Abstrak**

---

Penelitian ini mengkaji mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks regulasi FIFA, sebagai Supranational *Regulatory Body* (SRB) yang mengatur sepak bola di seluruh dunia. FIFA, yang didirikan pada tahun 1904, memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan standar sepak bola, mengatur kompetisi internasional, serta mengelola keuangan sepak bola global. Dalam menjalankan tugasnya, FIFA menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu korupsi yang merusak integritas organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk menganalisis tiga mekanisme kepatuhan hukum: Hobbesian, Durkhemian, dan Habermasian. Mekanisme Hobbesian didasarkan pada ketakutan akan hukuman, mekanisme Durkhemian pada kesadaran akan norma dan nilai dalam masyarakat, dan

mekanisme Habermasian pada proses komunikasi demokratis antara pihak-pihak berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme kepatuhan hukum yang efektif oleh FIFA dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah pelanggaran, dan menjaga integritas serta perkembangan sepak bola global. Studi ini menyimpulkan bahwa FIFA perlu memilih dan menerapkan mekanisme kepatuhan hukum yang sesuai dengan konteks dan situasi untuk mencapai tujuan regulasinya. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara FIFA dan pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola.

**Kata Kunci:** Regulasi FIFA, Supranational Regulatory Bodies, Mekanisme Kepatuhan Hukum, Korupsi, Sepak Bola Global.

## A. PENDAHULUAN

*Supranational regulatory bodies* (SRB) adalah badan-badan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan regulasi yang berlaku di berbagai negara. SRB sering kali dibentuk melalui perjanjian atau kesepakatan internasional, dengan anggota yang mencakup pemerintah nasional, organisasi internasional, dan perwakilan industri (Joosen & Zhelyazkova, 2022). Kepatuhan terhadap regulasi SRB sangat penting untuk mencapai tujuan regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan regulasi, melindungi kepentingan publik, dan mempromosikan kerja sama serta harmonisasi antar negara. Dalam konteks ini, kepatuhan menjadi esensial karena regulasi lintas batas yang dibuat oleh SRB hanya akan efektif jika dipatuhi oleh semua negara yang terlibat. Salah satu contoh SRB yang signifikan adalah *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), yang merupakan badan pengatur sepak bola internasional. FIFA didirikan pada tahun 1904 di Paris, Prancis, dan saat ini berkantor pusat di Zürich, Swiss. Dengan 211 afiliasi dari berbagai negara di seluruh dunia, FIFA memiliki kewenangan untuk mengatur sepak bola secara global. Kewenangan FIFA mencakup menetapkan peraturan dan standar sepak bola, mengatur berbagai kompetisi sepak bola internasional seperti Piala Dunia

FIFA dan Piala Konfederasi FIFA, mengelola keuangan sepak bola global, dan menjaga integritas sepak bola (Zulhidayat, 2018). FIFA memiliki beberapa organ utama, yaitu Kongres FIFA, Dewan FIFA, dan Komite Eksekutif FIFA.

Kajian teori mengenai SRB menunjukkan bahwa efektivitas regulasi supranasional sangat tergantung pada kepatuhan negara-negara. Teori regulasi supranasional menekankan pentingnya kerjasama internasional dan harmonisasi regulasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Guan & Xu, 2021). Dalam konteks FIFA, teori ini relevan karena sepak bola adalah olahraga global yang memerlukan aturan dan standar yang konsisten untuk menjaga integritas dan keadilan dalam kompetisi internasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FIFA telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya sebagai SRB, terutama terkait dengan masalah korupsi. Junghagen dan Aurvandil menyoroti skandal korupsi yang melanda FIFA dan bagaimana hal ini mempengaruhi reputasi dan operasional organisasi tersebut (Junghagen & Aurvandil, 2020).

Studi lain oleh Pouliopoulos dan Georgiadis menekankan pentingnya reformasi dalam struktur dan prosedur FIFA untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, FIFA telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk menangani isu-isu ini, termasuk penerapan kebijakan baru dan pembentukan komite independen untuk memantau kepatuhan dan etika (Pouliopoulos & Georgiadis, 2021). Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tantangan dan reformasi di FIFA, masih terdapat gap dalam literatur terkait mekanisme kepatuhan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi SRB. Khususnya, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme ini dapat diterapkan secara praktis dalam konteks regulasi FIFA. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara

lain Bagaimana mekanisme kepatuhan hukum dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi *Supranational Regulatory Bodies*? Bagaimana mekanisme kepatuhan hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks regulasi FIFA? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu diterapkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan kajian hukum, manajemen, dan sosiologi. Pendekatan ini dapat mencakup analisis terhadap kebijakan dan prosedur internal FIFA, studi kasus mengenai pelanggaran dan sanksi. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang dibuat oleh FIFA dan SRB lainnya.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan dan perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Pertama, fokus utama penelitian adalah pada mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks *Supranational Regulatory Bodies* (SRB), dengan FIFA sebagai studi kasus utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas aspek-aspek spesifik seperti korupsi atau reformasi struktural, studi ini akan menganalisis secara komprehensif mekanisme kepatuhan hukum SRB. Kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian hukum, manajemen, dan sosiologi untuk menganalisis mekanisme kepatuhan hukum. Pendekatan holistik ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, berbeda dengan studi terdahulu yang lebih bersifat teoretis atau deskriptif, penelitian ini akan menganalisis secara praktis bagaimana mekanisme kepatuhan hukum dapat diterapkan dalam konteks regulasi FIFA dan SRB lainnya. Keempat, penelitian ini akan memposisikan analisisnya dalam konteks era globalisasi dan perubahan cepat, menekankan peran penting SRB dalam memfasilitasi kerjasama internasional dan

adopsi praktik terbaik global. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan solusi konkret dan aplikatif tentang penerapan mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks FIFA dan SRB lainnya, suatu aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan meningkatkan efektivitas regulasi supranasional, khususnya dalam konteks FIFA sebagai SRB.

Dalam era globalisasi dan dinamika perubahan yang cepat di dunia saat ini, peran *supranational regulatory bodies* seperti FIFA menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor tertentu tetapi juga untuk memfasilitasi kerjasama internasional yang harmonis dan memastikan bahwa praktik terbaik diadopsi secara global (Rietiker, 2020). Oleh karena itu, memahami dan memperbaiki mekanisme kepatuhan hukum dalam kerangka kerja SRB adalah langkah krusial untuk mencapai keberhasilan regulasi dan menjaga integritas di tingkat internasional.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan olahraga untuk menganalisis fenomena yang ada dalam konteks *supranational regulatory bodies* (SRB) seperti FIFA. Pendekatan ini dirancang untuk memahami bagaimana regulasi internasional diterapkan, bagaimana kepatuhan terhadap regulasi ini dipantau, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku serta struktur sosial dalam dunia olahraga. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks seperti kepatuhan terhadap regulasi SRB oleh FIFA (Rifa'i, 2023). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan studi kasus,

dengan fokus utama pada FIFA sebagai studi kasus karena posisinya yang signifikan sebagai SRB di dunia olahraga serta berbagai skandal dan reformasi yang telah dilaluinya. Metode pengumpulan data meliputi analisis dokumen resmi FIFA untuk memberikan wawasan tentang struktur regulasi dan mekanisme kepatuhan, serta studi kasus insiden pelanggaran regulasi untuk mengeksplorasi bagaimana pelanggaran terjadi, respons FIFA, dan dampaknya. Pendekatan tiga kepatuhan hukum diterapkan, mencakup kepatuhan normatif (analisis regulasi resmi dan mekanisme formal), kepatuhan pragmatis (implementasi kepatuhan dalam praktik sehari-hari), dan kepatuhan sosial (aspek sosial yang mempengaruhi kepatuhan). Analisis data menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme kepatuhan hukum di FIFA (Kiger & Varpio, 2020). Dengan pendekatan sosiolegal, konsentrasi pada hukum dan olahraga, serta penerapan tiga pendekatan kepatuhan hukum, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks SRB, khususnya FIFA, serta memberikan kontribusi signifikan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internasional di dunia olahraga.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam Supranational Regulatory**

#### **Bodies**

Lex Sportiva adalah konsep hukum khusus yang mengatur tentang olahraga, dibentuk dan ditegakkan oleh institusi olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara atau hukum internasional (Husain, 2022). Konsep ini menekankan otonomi dan kemandirian hukum dalam dunia olahraga, termasuk dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi di dalamnya. Contoh penerapan Lex Sportiva dapat

dilihat dalam penyelesaian kasus tindak pidana dalam sepakbola di Indonesia. Ketika terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan dalam pertandingan, penyelesaiannya cenderung menggunakan mekanisme internal organisasi olahraga, seperti Kode Etik Disiplin PSSI (Astuti, Soponyono, Sularto, & Genovés, 2024), daripada hukum pidana nasional. Hal ini mencerminkan prinsip "Lex Specialist derogat legi generalist" dalam hukum pidana, di mana aturan khusus (dalam hal ini, aturan olahraga) lebih diutamakan daripada aturan umum. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Lex Sportiva menekankan otonomi hukum olahraga, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) tetap mengakui keberadaan statuta cabang olahraga. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip Lex Sportiva dengan kerangka hukum nasional. Keseimbangan ini menjadi semakin penting mengingat peran fundamental kepatuhan hukum dalam konteks yang lebih luas.

Kepatuhan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, mencerminkan perilaku individu atau kelompok yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang (Fatlolon, 2024). Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah hasil dari proses internalisasi sikap dan pola perilaku yang sesuai dengan hukum, melibatkan kesadaran dan tanggung jawab individu sebagai warga negara yang baik. Untuk memahami mekanisme kepatuhan hukum, tulisan ini mengulas tiga mekanisme utama yang diusulkan oleh para ahli: mekanisme Hobbesian, Durkheimian, dan Habermasian. Thomas Hobbes dalam "Leviathan" menyatakan bahwa manusia cenderung egoistik dan berpotensi berada dalam keadaan anarki tanpa otoritas kuat. Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan sentral yang kuat untuk mengendalikan perilaku individu dan memastikan ketertiban serta kepatuhan terhadap hukum. Mekanisme Hobbesian berfokus pada penggunaan

kekuatan dan hukuman tegas untuk menegakkan aturan (Sommerville, 2021). Dalam konteks FIFA, ini diterapkan melalui penegakan sanksi keras terhadap pelanggaran regulasi oleh komite disiplin FIFA, yang menjatuhkan hukuman seperti denda, larangan bertanding, atau diskualifikasi dari turnamen. Ancaman hukuman yang jelas dan konsisten diharapkan membuat individu dan organisasi patuh terhadap aturan. Berbeda dengan Hobbes, Émile Durkheim menekankan pentingnya norma sosial dan integrasi dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Menurut Durkheim, masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma bersama. Kepatuhan terjadi karena individu merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dan menghargai norma-norma tersebut (Courpasson, Younes, & Reed, 2021). Dalam konteks FIFA, mekanisme Durkheimian diterapkan melalui promosi nilai-nilai sportivitas, fair play, dan integritas dalam komunitas sepak bola. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang pentingnya menghormati aturan permainan dan berkontribusi pada integritas olahraga membantu membangun budaya kepatuhan. Rasa kebersamaan dan identitas kolektif di antara pemain, pelatih, dan penggemar memperkuat kesadaran kolektif dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi FIFA. Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi dan diskursus rasional dalam mencapai kepatuhan hukum (Muklis Al'anam & Radian Salman, 2024). Menurut Habermas, kepatuhan terjadi ketika individu terlibat dalam komunikasi bebas dan rasional untuk mencapai konsensus mengenai aturan yang harus diikuti. Mekanisme ini menekankan partisipasi demokratis dan legitimasi hukum melalui diskursus publik. Dalam konteks FIFA, mekanisme Habermasian diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan regulasi dan keputusan. Ini dilakukan dengan melibatkan asosiasi sepak bola nasional, klub,



pemain, dan penggemar dalam diskusi terbuka dan konsultasi mengenai perubahan aturan dan kebijakan. Transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap regulasi FIFA. Membuka saluran komunikasi untuk umpan balik dan kritik memastikan aturan yang dibuat adalah hasil dari konsensus yang adil dan rasional. Secara keseluruhan, penerapan mekanisme kepatuhan hukum Hobbesian, Durkheimian, dan Habermasian dapat saling melengkapi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi badan pengatur supranasional seperti FIFA. Penegakan hukuman tegas, promosi nilai-nilai bersama dan integrasi sosial, serta partisipasi demokratis dan diskursus rasional menciptakan sistem regulasi yang efektif dan memiliki legitimasi dalam dunia sepak bola. Kombinasi ketiga mekanisme ini membantu membangun budaya kepatuhan yang kuat dan berkelanjutan, penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam olahraga.

#### **A. Penerapan Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam Konteks Regulasi FIFA**

FIFA sebagai badan pengatur supranasional dalam dunia sepak bola, memiliki kewenangan yang luas untuk membuat dan menegakkan regulasi yang mengatur berbagai aspek sepak bola di seluruh dunia. Regulasi FIFA mencakup peraturan permainan, kompetisi, dan transfer pemain, yang semuanya bersifat mengikat bagi asosiasi sepak bola nasional, klub, dan pemain di seluruh dunia (Oonk, 2020). Dalam konteks pembuatan regulasi, FIFA menetapkan "*Laws of the Game*" yang mencakup aturan dasar seperti ukuran lapangan, jumlah pemain, durasi pertandingan, dan jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Selain itu, FIFA juga mengatur format dan aturan kompetisi internasional seperti Piala Dunia FIFA, Piala Dunia Wanita FIFA, dan Piala Dunia U-20 FIFA. Regulasi mengenai status dan transfer pemain mengatur proses pendaftaran, transfer internasional, dan perlindungan pemain muda, serta mencakup

mekanisme kompensasi pelatihan dan kontribusi solidaritas untuk klub yang mengembangkan pemain muda (Duval, 2016). Untuk menegakkan regulasi yang telah dibuat, FIFA memiliki mekanisme yang melibatkan pemberian sanksi kepada asosiasi sepak bola nasional, klub, dan pemain yang melanggar aturan.

Komite Disiplin FIFA bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin FIFA, yang dapat berupa denda, larangan bertanding, pengurangan poin, hingga degradasi klub. FIFA juga menyediakan platform pelaporan online dan aplikasi integritas untuk melaporkan manipulasi pertandingan atau pelanggaran integritas lainnya, yang ditangani oleh Departemen Integritas FIFA dengan kerahasiaan yang ketat. Sebagai penyelenggara kompetisi sepak bola internasional, FIFA bertanggung jawab atas berbagai turnamen prestisius seperti Piala Dunia FIFA, yang melibatkan tim nasional dari seluruh dunia dan diatur mulai dari kualifikasi hingga final. Selain Piala Dunia, FIFA juga menyelenggarakan Piala Dunia Wanita, Piala Dunia U-20, dan berbagai turnamen lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai kelompok umur dan gender. Dalam hal pengelolaan keuangan, FIFA mengelola dana yang diperoleh dari sponsor, hak siar, dan penjualan tiket, yang digunakan untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

FIFA menerapkan standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan, dengan laporan keuangan tahunan yang diaudit dan dipublikasikan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat (Morrow, 2013). Dana ini juga dialokasikan untuk program pengembangan sepak bola di berbagai negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pelatihan pelatih, dan program pengembangan pemain muda. Namun, sebagai organisasi non-pemerintah, kewenangan FIFA dibatasi oleh hukum nasional dan internasional. Regulasi FIFA harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di setiap negara.

Misalnya, dalam kasus transfer pemain internasional, regulasi FIFA harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan anak di negara-negara tersebut (Graham, 2019). FIFA juga harus mematuhi hukum nasional di negara-negara anggotanya serta hukum internasional yang relevan, yang berarti bahwa regulasi FIFA harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di setiap negara (Jerabek, Ferreira de Andrade, & Figueroa, 2017). Dengan demikian, penerapan mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks regulasi FIFA melibatkan pembuatan, penegakan, dan pengelolaan regulasi yang komprehensif, serta penyesuaian dengan hukum nasional dan internasional untuk memastikan integritas dan perkembangan sepak bola di seluruh dunia.

## **B. Penerapan Mekanisme Kepatuhan Hukum oleh FIFA**

FIFA memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan keadilan dalam dunia sepak bola (Harvey & McNamee, 2019). Untuk mencapai tujuan ini, FIFA menerapkan berbagai mekanisme kepatuhan hukum yang bertujuan untuk memastikan regulasinya dipatuhi oleh semua pihak terkait. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mekanisme kepatuhan hukum Hobbesian, yang menekankan pentingnya ancaman hukuman sebagai pencegah utama pelanggaran. FIFA dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi pelanggar regulasinya dengan cara bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap dan menindak pelaku korupsi di sepak bola. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan FIFA dalam mendeteksi dan menangani kasus korupsi, tetapi juga menambah bobot ancaman hukuman yang dapat menimbulkan efek jera (Blackshaw, 2013). Kerjasama internasional dalam penegakan hukum sangat efektif dalam mengurangi korupsi dalam olahraga, karena pelaku merasa risiko tertangkap lebih tinggi dan hukuman lebih berat (Cheloukhine, 2013). Selain pendekatan

Hobbesian, FIFA juga dapat menerapkan mekanisme kepatuhan hukum Durkhemian yang berfokus pada penguatan kesadaran akan norma dan nilai yang berlaku dalam sepak bola. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melakukan kampanye pendidikan publik tentang korupsi di sepak bola. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi, serta pentingnya menjaga integritas dalam olahraga (Dorsey, 2015). Kampanye semacam ini dapat melibatkan berbagai media, termasuk televisi, radio, dan platform digital, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kampanye pendidikan publik yang efektif dapat secara signifikan mengurangi insiden korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pengawasan publik terhadap perilaku yang tidak etis (Prabowo & Suhernita, 2018).

Lebih jauh, FIFA juga dapat mengadopsi mekanisme kepatuhan hukum Habermasian yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk melibatkan masyarakat, FIFA bisa membentuk komite konsultasi publik yang bertugas mendengarkan masukan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Komite ini dapat terdiri dari perwakilan pemain, pelatih, suporter, serta pakar hukum dan akademisi yang berkaitan dengan olahraga. Melalui proses konsultasi yang terbuka dan inklusif, FIFA dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Para ahli menyatakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama (Tyler & Jackson, 2014).

Dengan menggabungkan pendekatan Hobbesian, Durkhemian, dan Habermasian, FIFA dapat menciptakan sistem kepatuhan hukum yang komprehensif dan efektif. Kombinasi dari ancaman hukuman yang kuat, peningkatan kesadaran publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan FIFA untuk tidak hanya menegakkan regulasinya secara efektif, tetapi juga membangun budaya integritas dan keadilan dalam sepak bola global. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sepak bola tetap menjadi olahraga yang adil, kompetitif, dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.

## **2. Implementasi Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam Regulasi FIFA**

### **C. Dampak Regulasi FIFA pada Masyarakat Internasional**

Regulasi FIFA memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat internasional dalam hal ketertiban, keadilan, dan perkembangan sepak bola. Tujuan utama regulasi FIFA adalah menjaga ketertiban dan keadilan dalam olahraga dengan mengatur berbagai aspek sepak bola, termasuk peraturan permainan, kompetisi, dan transfer pemain. Penegakan regulasi FIFA yang efektif membantu mencegah kecurangan dan pelanggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola sebagai olahraga yang adil dan kompetitif (Pearson, 2015). FIFA telah mengembangkan Kode Disiplin yang menyediakan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran, memastikan nilai-nilai keadilan dan disiplin (Ioannidis, 2019). Kode ini mencakup prosedur yang jelas untuk investigasi dan pemberian sanksi, termasuk denda, larangan bertanding, pengurangan poin, dan degradasi klub. Mekanisme ini memungkinkan FIFA menegakkan aturan dengan tegas dan transparan, mencegah pelanggaran yang merusak integritas sepak bola.

FIFA, melalui regulasinya, berperan penting dalam pengembangan sepak bola global. Program FIFA Forward yang dijalankan oleh organisasi ini memberikan dukungan finansial signifikan untuk pengembangan sepak bola di berbagai negara. Lebih dari 1.600 proyek pengembangan sepak bola telah disetujui antara tahun 2016 dan 2022, dengan sekitar 80% dana dialokasikan untuk asosiasi anggota. Proyek-proyek ini, yang mencakup pembangunan infrastruktur, kompetisi domestik, dan fungsi administratif, secara langsung meningkatkan kualitas sepak bola global. Tim nasional, kamp pelatihan, dan inisiatif pendidikan untuk pelatih dan wasit juga mendapat dukungan dari program ini, yang telah mempengaruhi lebih dari 190.000 peserta. Melalui inisiatif-inisiatif ini, FIFA membuktikan komitmennya dalam memajukan olahraga sepak bola di seluruh dunia.

FIFA juga memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua kegiatannya. Sejak tahun 2016, FIFA telah mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia dalam fungsi inti, termasuk proses penawaran dan pemilihan tuan rumah turnamen, penilaian risiko acara, dan mekanisme pengaduan. Inisiatif ini mencakup kolaborasi dengan asosiasi anggota untuk mengembangkan rencana aksi anti-diskriminasi, mempromosikan sepak bola disabilitas, dan mengintegrasikan standar hak asasi manusia dalam alokasi dana. Program FIFA Forward juga memberikan dampak positif pada sepak bola wanita (Beissel, Postlethwaite, Grainger, & Brice, 2024). Misalnya, *Copa Federal Femenina* di Argentina telah berkembang pesat dengan dukungan finansial dan teknis dari FIFA. Kompetisi ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat muda, berkontribusi pada ekspansi tim nasional muda Argentina. Secara keseluruhan, regulasi FIFA memiliki dampak luas dan mendalam terhadap masyarakat internasional. Dengan menjaga ketertiban dan keadilan, serta

mendorong pengembangan sepak bola dan integrasi hak asasi manusia, FIFA meningkatkan kualitas dan integritas sepak bola, serta kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga ini.

#### **D. Penerapan Regulasi Match Fixing FIFA di Beberapa Negara**

FIFA memiliki Unit Integritas FIFA (*FIFA Integrity Unit*) yang bertanggung jawab untuk menangani kasus *match fixing* di sepak bola. Unit ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku *match fixing* (Blackshaw, 2013). Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil, di mana jumlah kasus *match fixing* di sepak bola telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Contoh negara yang telah mengatur *match fixing* dalam undang-undang mereka menunjukkan bagaimana regulasi ini diterapkan secara efektif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang manipulasi hasil pertandingan olahraga. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai hasil pertandingan olahraga dapat dipidana dengan penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa regulasi *match fixing* di Indonesia masih tergolong lemah, yang mengakibatkan meningkatnya tindakan *match fixing*. Hal ini terbukti dari pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Suap yang masih belum mengatur secara komprehensif subjek hukum yang jelas, dan lemahnya hukuman yang dijatuhkan. Thailand memiliki *Criminal Code (Section 147)* yang mengatur tentang suap dan korupsi, termasuk suap dalam olahraga. Pasal 147 menyatakan bahwa siapa pun yang menawarkan atau memberikan manfaat kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas resminya dapat dihukum

penjara hingga lima tahun dan denda maksimal sepuluh ribu Baht. Thailand juga telah melakukan penangkapan terkait match fixing, menunjukkan komitmen mereka dalam menangani masalah ini. Australia memiliki *National Policy on Match-Fixing in Sport* yang disahkan pada tahun 2011. Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan pencegahan, termasuk pendidikan, monitoring, dan penegakan hukum yang ketat. Australia juga telah mengamandemen *Criminal Code* untuk memasukkan *match fixing* sebagai tindakan kriminal, yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku *match fixing*. Kebijakan ini telah membantu mengurangi insiden match fixing dan meningkatkan integritas olahraga di Australia. Adapun Uni Eropa juga membantu menyediakan pengadilan bilamana ada permasalahan sengketa di sepakbola Eropa dan FIFA sehingga pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan secara harmonis (Geeraert, 2016).

Regulasi *match fixing* yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan perkembangan sepak bola. Dengan adanya regulasi yang ketat, kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola sebagai olahraga yang adil dan kompetitif dapat meningkat. Hal ini juga dapat menarik lebih banyak investasi dan partisipasi dalam olahraga ini. Sebaliknya, regulasi yang lemah dapat menciptakan lahan subur bagi korupsi dan merusak reputasi sepak bola, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini (Bishop & Cooper, 2018). Secara keseluruhan, penerapan regulasi match fixing oleh FIFA dan negara-negara anggotanya menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas sepak bola. Dengan penegakan hukum yang tegas, promosi nilai-nilai sportivitas, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, regulasi ini dapat membantu menciptakan sistem yang efektif dan memiliki legitimasi dalam dunia sepak bola. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini



penting untuk membangun budaya kepatuhan yang kuat dan berkelanjutan, yang esensial untuk menjaga integritas dan keadilan dalam olahraga.

#### **F. Kajian Sosiologi Hukum terhadap Regulasi FIFA**

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta peran hukum dalam konteks sosial. Dalam konteks regulasi FIFA, sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengkaji mekanisme kepatuhan hukum yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Awang, Putra, Ossita S, Lalu, & Azwar, 2024). Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan FIFA terhadap hukum positif.

Faktor internal pertama yang mempengaruhi kepatuhan adalah norma dan nilai-nilai yang dianut oleh FIFA. Norma dan nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan. Penelitian terbaru menyoroti bahwa norma organisasi dapat membentuk perilaku anggota dan menetapkan standar kepatuhan yang tinggi (Durand, Hawn, & Ioannou, 2019). Norma dan nilai-nilai yang kuat dalam FIFA dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik di antara anggotanya. Hal ini penting karena norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

FIFA, melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aturan disiplin, prosedur investigasi, dan mekanisme sanksi yang transparan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan mengurangi insiden pelanggaran

(Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong, & Im, 2013). Kebijakan yang baik tidak hanya memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak terkait, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem regulasi. Para pemangku kepentingan dalam FIFA, melalui perilaku mereka, sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Studi terbaru menemukan bahwa kepemimpinan yang etis dan partisipatif dapat mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan (Calsia, 2019). Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi anggota untuk bertindak dengan integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan. Di sisi eksternal, hukum positif yang berlaku di suatu negara juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan FIFA. Penelitian oleh Arnout menunjukkan bahwa hukum nasional yang ketat dan penegakan yang efektif dapat memaksa organisasi internasional seperti FIFA untuk mematuhi standar hukum yang lebih tinggi (Geeraert, 2019). Adanya regulasi yang ketat dari pihak berwenang nasional dapat memastikan bahwa FIFA bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penegakan hukum. Tekanan dari masyarakat, termasuk media massa dan organisasi non-pemerintah (LSM), juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan FIFA. Studi oleh Antonis dkk menemukan bahwa media dan LSM dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif, memberikan tekanan pada organisasi untuk bertindak sesuai dengan hukum dan norma etika (Skouloudis, Evangelinos, & Malesios, 2015). Media massa dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu korupsi dan pelanggaran dalam FIFA, sementara LSM dapat mengadvokasi untuk reformasi dan peningkatan transparansi.

Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan FIFA terhadap hukum positif dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kepatuhan, FIFA perlu memperkuat norma dan nilai-nilainya, menerapkan kebijakan yang mendukung kepatuhan hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum para pemangku kepentingan. Selain itu, pengawasan eksternal dan tekanan dari masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa FIFA tetap bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini dapat membantu FIFA menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola internasional, sehingga olahraga ini tetap dihormati dan dipercaya oleh semua lapisan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme kepatuhan hukum dalam konteks Supranational Regulatory Bodies (SRB) dapat diterapkan melalui tiga pendekatan utama: mekanisme Hobbesian, Durkhemian, dan Habermasian. Pendekatan Hobbesian berfokus pada ancaman hukuman sebagai alat pencegah utama, yang dapat diimplementasikan melalui penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran regulasi. Pendekatan Durkhemian menekankan pentingnya norma sosial dan kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk mendorong kepatuhan. Sementara itu, pendekatan Habermasian mengedepankan komunikasi demokratis dan partisipasi stakeholder dalam proses pembuatan regulasi untuk memastikan legitimasi dan penerimaan regulasi tersebut. Kombinasi dari ketiga mekanisme ini menciptakan sebuah sistem regulasi yang komprehensif dan efektif, yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga membangun budaya kepatuhan yang kuat.

Dalam konteks regulasi FIFA, mekanisme kepatuhan hukum yang efektif melibatkan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi (mekanisme Hobbesian), promosi nilai-nilai sportivitas dan integritas dalam sepak bola (mekanisme

Durkhemian), serta partisipasi demokratis dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan keputusan (mekanisme Habermasian). Kerjasama dengan Interpol untuk menangkap dan menindak pelaku korupsi dapat meningkatkan ancaman hukuman dan efek jera, sementara kampanye pendidikan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membantu membangun kesadaran dan budaya kepatuhan. Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini memungkinkan FIFA untuk tidak hanya menegakkan regulasinya secara efektif tetapi juga menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Astuti, L., Soponyono, E., Sularto, R., & Genovés, M. B. (2024). Construction of Criminal Policies for Handling Football Riots in the Kanjuruhan Tragedy. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 39–58. Retrieved from <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20139>
- Awang, E., Putra, M., Ossita S, G., Lalu, D., & Azwar, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 2(1), 21–38.
- Beissel, A. S., Postlethwaite, V., Grainger, A., & Brice, J. (2024). A new hope? FIFA 2.0, FIFA Women's Football Strategy, and event bidding for the 2023 FIFA Women's World Cup. *Soccer & Society*, 25(1), 1–28. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14660970.2023.2214512>
- Bishop, M. L., & Cooper, A. F. (2018). The FIFA Scandal and the Distorted Influence of Small States. *Global Governance*, 24(1), 21–40. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44861168>
- Blackshaw, I. (2013). Match fixing in sport: a top priority and ongoing challenge for sports governing bodies. *De Jure*, 46(4), 945–956. Retrieved from <https://doi.org/10.10520/EJC148578>
- Calsia, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Teori Fraud Triangle. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 5(2), 67. Retrieved from <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.580>

- Cheloukhine, S. (2013). Match Fixing in Soccer: Organization, Structure and Policing. A Russian Perspective. In *Match-Fixing in International Sports* (pp. 113–132). Cham: Springer International Publishing. Retrieved from [https://doi.org/10.1007/978-3-319-02582-7\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-02582-7_7)
- Courpasson, D., Younes, D., & Reed, M. (2021). Durkheim in the Neoliberal Organization: Taking Resistance and Solidarity Seriously. *Organization Theory*, 2(1), 263178772098261. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/2631787720982619>
- Dorsey, J. M. (2015). Asian Football: A Cesspool of Government Interference, Struggles for Power, Corruption, and Greed. *The International Journal of the History of Sport*, 32(8), 1001–1015. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1040222>
- Durand, R., Hawn, O., & Ioannou, I. (2019). Willing and Able: A General Model of Organizational Responses to Normative Pressures. *Academy of Management Review*, 44(2), 299–320. Retrieved from <https://doi.org/10.5465/amr.2016.0107>
- Duval, A. (2016). The FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players: Transnational Law-Making in the Shadow of Bosman (pp. 81–116). Retrieved from [https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3\\_5](https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_5)
- Fatlolon, C. (2024). Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 43–70. Retrieved from <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.282>
- Geeraert, A. (2016). *The EU in International Sports Governance* (1st ed.). London: Palgrave Macmillan UK. Retrieved from <https://doi.org/10.1057/9781137517784>
- Geeraert, A. (2019). The limits and opportunities of self-regulation: achieving international sport federations' compliance with good governance standards. *European Sport Management Quarterly*, 19(4), 520–538. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/16184742.2018.1549577>
- Graham, M. (2019). Qatar World Cup: Lessons for Embedding Fundamental Labor Rights in Sport. *International Labor Rights Case Law*, 4(2–3), 205–211. Retrieved from <https://doi.org/10.1163/24056901-00402012>
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Guan, C., & Xu, Q. (2021). The Boundary of Supranational Rules: Revisiting Policy Space Conflicts in Global Trade Politics. *Journal of World Trade*, 55(Issue 5), 853–880. Retrieved from <https://doi.org/10.54648/TRAD2021036>
- Harvey, A., & McNamee, M. (2019). Sport Integrity: Ethics, Policy and Practice: An Introduction. *Journal of Global Sport Management*, 4(1), 1–7. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/24704067.2018.1542606>

- Husain, M. A. (2022). Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 110. Retrieved from <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5989>
- Ioannidis, G. (2019). Football intermediaries and self-regulation: the need for greater transparency through disciplinary law, sanctioning and qualifying criteria. *The International Sports Law Journal*, 19(3–4), 154–170. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s40318-019-00159-2>
- Jerabek, M. M., Ferreira de Andrade, A. M., & Figueroa, A. M. (2017). FIFA's Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries. *Global Society*, 31(3), 417–440. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1261807>
- Joosen, R., & Zhelyazkova, A. (2022). How Do Supranational Regulators Keep Companies in Line? An Analysis of the Enforcement Styles of EU Agencies. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 60(4), 983–1000. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/jcms.13294>
- Junghagen, S., & Aurvandil, M. (2020). Structural Susceptibility to Corruption in FIFA: a Social Network Analysis. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 655–677. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1832133>
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
- Morrow, S. (2013). Football club financial reporting: time for a new model? *Sport, Business and Management: An International Journal*, 3(4), 297–311. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/SBM-06-2013-0014>
- Muklis Al'anam, & Radian Salman. (2024). The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 61–82. Retrieved from <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>
- Oonk, G. (2020). Who May Represent the Country? Football, Citizenship, Migration, and National Identity at the FIFA World Cup. *The International Journal of the History of Sport*, 37(11), 1046–1065. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/09523367.2020.1844188>
- Pearson, G. (2015). Sporting Justifications under EU Free Movement and Competition Law: The Case of the Football 'Transfer System'. *European Law Journal*, 21(2), 220–238. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/eulj.12110>
- Pouliopoulos, T., & Georgiadis, K. (2021). FIFA and UEFA, a critical review of the two organizations through the lens of institutional theory and MacIntyre's philosophical schema. *Soccer & Society*, 22(7), 778–790. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14660970.2021.1896498>

- Prabowo, H. Y., & Suhernita, S. (2018). Be like water: developing a fluid corruption prevention strategy. *Journal of Financial Crime*, 25(4), 997–1023. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2017-0031>
- Rietiker, D. (2020). The European Court of Human Rights and FIFA. *The European Convention on Human Rights Law Review*, 1(1), 62–104. Retrieved from <https://doi.org/10.1163/26663236-00101002>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. Retrieved from <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Skouloudis, A., Evangelinos, K., & Malesios, C. (2015). Priorities and Perceptions for Corporate Social Responsibility: An NGO Perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(2), 95–112. Retrieved from <https://doi.org/10.1002/csr.1332>
- Sommerville, J. (2021). Hobbes and Toleration. In *A Companion to Hobbes* (pp. 318–331). Wiley. Retrieved from <https://doi.org/10.1002/9781119635079.ch19>
- Tyler, T. R., & Jackson, J. (2014). Popular legitimacy and the exercise of legal authority: Motivating compliance, cooperation, and engagement. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(1), 78–95. Retrieved from <https://doi.org/10.1037/a0034514>
- Zulhidayat, M. (2018). Kewenangan dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia). *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 222. Retrieved from <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>